



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran angka IV huruf C angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, menyatakan bahwa dalam hal penetapan Perda tentang APBD mengalami keterlambatan setelah dimulainya Tahun Anggaran, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan yang dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD Tahun Anggaran sebelumnya;
- c. bahwa untuk memenuhi kelengkapan administrasi pembayaran gaji dan tunjangan serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan operasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, perlu dilakukan pengeluaran kas guna

membiayai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada pemerintah daerah.

8. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
9. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan perda.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman Pengeluaran Daerah mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026.

Pasal 3

- (1) Pengeluaran belanja mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

BAB II

ALOKASI

Pasal 4

- (1) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. belanja pegawai, antara lain:
 1. Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Gaji dan tunjangan, uang representasi dan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Belanja Gaji pegawai dan tunjangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara.

- b. belanja barang dan jasa antara lain:
 - 1. Belanja penyediaan jasa dan komunikasi, air dan listrik.
 - 2. Belanja operasional KDH dan WKDH.
- (2) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. alokasi dana untuk penanganan konflik sosial, dan penanggulangan bencana alam;
 - b. operasional Rumah Sakit berupa obat-obatan/bahan medis.

Pasal 5

Penyediaan dana untuk kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan I Tahun Anggaran 2026.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 6

Untuk melaksanakan pengeluaran belanja, Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pasal 7

Rincian atas pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 8 Januari 2026
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 8 Januari 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

SULAIMAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026 NOMOR 1



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

No	SKPD	Belanja Pegawai	UP Tunai TA 2025	Belanja Tidak Terduga
1	Dinas Pendidikan	89.685.037.665	3.500.000.000	-
2	Dinas Kesehatan	7.835.300.148	7.700.000.000	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.031.301.088	5.110.000.000	-
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	392.505.038	1.085.000.000	-
5	Satuan Polisi Pamong Praja	627.973.772	700.000.000	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	319.778.076	500.000.000	-
7	Dinas Sosial	1.539.214.922	2.800.000.000	-
8	Dinas Ketenagakerjaan	762.340.094	800.000.000	-
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	349.739.909	350.000.000	-
10	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.615.158.235	2.800.000.000	-
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.990.879.912	1.400.000.000	-
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	429.595.197	700.000.000	-
13	Dinas Perhubungan	750.757.753	1.225.000.000	-
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	328.721.804	1.085.000.000	-
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	465.661.409	840.000.000	-
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	416.446.397	350.000.000	-
17	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan	471.879.869	2.100.000.000	-
18	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	612.081.622	2.000.000.000	-
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip	441.958.972	500.000.000	-
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	572.653.391	900.000.000	-
21	Dinas Perkebunan dan Pternakan	1.191.030.926	1.100.000.000	-

22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	1.181.272.015	1.400.000.000	-
23	Biro Umum	2.446.192.467	4.000.000.000	-
24	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-	245.000.000	-
25	Biro Perekonomian	-	245.000.000	-
26	Biro Kesejahteraan Rakyat	-	700.000.000	-
27	Biro Organisasi	-	280.000.000	-
28	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	210.000.000	-
29	Biro Administrasi Pembangunan	-	210.000.000	-
30	Biro Hukum	-	245.000.000	-
31	Biro Administrasi Pimpinan	-	700.000.000	-
32	Sekretariat DPRD	9.101.842.395	8.000.000.000	-
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	720.462.139	800.000.000	-
34	Badan Keuangan dan Aset Daerah	433.424.607	700.000.000	20.000.000.000
35	Badan Pendapatan Daerah	3.855.103.122	4.000.000.000	-
36	Badan Kepegawaian	625.850.157	350.000.000	-
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	449.386.507	500.000.000	-
38	Badan Penghubung	273.316.650	700.000.000	-
39	Inspektorat Daerah Provinsi	1.009.479.534	600.000.000	-
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	229.090.777	600.000.000	-
Jumlah		138.155.436.569	62.030.000.000	20.000.000.000

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



APRILLA W. SIREGAR
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690421 199003 2 003

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION